

**RINGKASAN**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 61/POJK.07/2020**  
**TENTANG**  
**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**  
**SEKTOR JASA KEUANGAN**

Latar Belakang Pengaturan:

Ketentuan mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Namun demikian, dalam perkembangannya peraturan tersebut perlu dilakukan penyempurnaan untuk mewujudkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang lebih efektif dan efisien, serta menyikapi perkembangan teknologi, produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks dan lintas sektor jasa keuangan. Saat ini telah terdapat 6 (enam) LAPS untuk masing-masing sektor jasa keuangan sehingga mengakibatkan tidak terstandarnya pelayanan dan kualitas yang diberikan oleh masing-masing LAPS dalam melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, serta ketidakpastian penyelesaian sengketa bagi konsumen yang memanfaatkan produk dan/atau layanan lintas sektoral dan bagi industri keuangan yang belum memiliki LAPS pada industri keuangan tersebut. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan perlu dibentuk 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan yang menangani seluruh sengketa sektor jasa keuangan baik konvensional maupun syariah. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang kredibel, perlu dilakukan penguatan pengaturan mengenai persetujuan, keanggotaan dan rapat umum anggota, pengurus, pengawas, anggaran dasar, daftar mediator dan arbiter serta rencana kerja dan anggaran tahunan.

Disamping itu, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur monitoring pemenuhan prinsip-prinsip LAPS oleh OJK melalui pelaporan yang disampaikan oleh LAPS setiap 6 (enam) bulan sekali, sehingga diperlukan penguatan aspek pengawasan yang dilakukan oleh OJK.

Substansi Pengaturan:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan mengatur mengenai:

1. Fungsi, tugas dan wewenang LAPS Sektor Jasa Keuangan;

2. Bentuk badan hukum, keanggotaan, rapat umum anggota, pengurus, pengawas, anggaran dasar, daftar mediator dan arbiter, serta rencana kerja dan anggaran tahunan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
3. Prinsip LAPS Sektor Jasa Keuangan;
4. Pelaporan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
5. Kriteria sengketa yang dapat ditangani dan metode penyelesaian sengketa pada LAPS Sektor Jasa Keuangan ;
6. Pengamanan dan pemberian informasi serta dokumen; dan
7. Sanksi apabila LAPS dan PUJK melanggar ketentuan yang tercantum dalam POJK ini.